



SALINAN PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Poyuyanan, 23 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik di alamat email:xxxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Passi, 08 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Lik, tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 09 Mei 2012 dan telah dicatatkan di Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



Urusan Agama (KUA) Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun di Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dan kemudian pindah ke rumah milik bersama di, Xxxxxx sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxxxx lahir di Kotamobagu tanggal 12 Juli 2014, dan sekarang dalam asuhan Tergugat;

3.2. xxxxxx lahir di Kotamobagu tanggal 17 Mei 2018, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun pada April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh;

4.2. Tergugat melarang Penggugat untuk keluar bersosialisasi dengan banyak orang;

4.3. Tergugat ketika berselisih dengan Penggugat selalu mengungkit apa yang sudah di berikan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Mei 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan tanggal 3 Maret 2025, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Lik tanggal 18 Februari 2025, panggilan kepada Tergugat memang sudah dilakukan akan tetapi berdasarkan berita acara pemanggilan, berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju di Dusun I, Desa Poyuyan, Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Relaas Panggilan tersebut dikembalikan (*delivery return*) ke Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa selanjutnya pada sidang kedua dan ketiga yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Lik tanggal 3 Maret 2025 yang diterima pada tanggal 6 Maret 2025, dan tanggal 13 Maret 2025 yang diterima pada tanggal 15 Maret 2025 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan karena disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah kerumah bersama sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak sulung diasuh oleh Tergugat, anak bungsu diasuh oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah di tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi dekat dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau bergaul dengan tetangga sekitar rumah, setiap ada acara selalu enggan untuk diajak menghadiri, selain itu saksi sering mendengar bahwa Tergugat sering mengungkit apa yang sudah diberikan kepada Penggugat, dan ketika keduanya bertengkar, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan seminggu atau dua minggu kemudian baru kembali lagi, yang mana hal itu sering saksi lihat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengumpulkan keluarga Tergugat untuk membantu merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah kerumah bersama sampai berpisah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat, anak kedua diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah mau bersosialisasi dengan tetangga dan kerabat, setiap ada acara keluarga atau kegiatan di kampung, Penggugat selalu sendirian, dan ketika diingatkan Tergugat malah pergi meninggalkan rumah, dan baru kembali seminggu atau dua minggu kemudian, yang mana hal itu sering saksi lihat sendiri Penggugat lebih banyak sendirian di rumah karena ditinggal pergi oleh Tergugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai kini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon putusan, uraian selengkapny sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Lik tanggal 3 Maret 2025 yang diterima pada tanggal 6 Maret 2025, dan tanggal 13 Maret 2025 yang diterima pada tanggal 15 Maret 2025 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan karena disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah di tahun 2013 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat enggan bersosialisasi dengan tetangga dan kerabat. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat enggan bersosialisasi dengan tetangga dan kerabat, dan setiap kali bertengkar selalu pergi dari rumah bersama, dan kembali satu sampai dua minggu kemudian; sehingga mengakibatkan antara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 10 bulan, Tergugat yang pergi lagi meninggalkan kediaman bersama, dan setelah berpisah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 Mei 2012, yang dicatatkan di KUA Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah kerumah bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat, anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat enggan bersosialisasi dengan tetangga dan kerabat, dan setiap kali bertengkar selalu pergi dari rumah bersama, dan kembali satu sampai dua minggu kemudian;
- Bahwa sejak bulan Mei 2025 atau 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kesekian kalinya, dan setelah berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2024 atau kurang lebih 10 bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لذي القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Senin, tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

ttd

Solman Abidin, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	66.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2025/PA.Llk